

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat sendiri sebenarnya adalah kosa kata bahasa Arab yang kemudian dipakai dalam bahasa Indonesia, dimana jika dilihat dalam KBBI syariat merupakan hukum agama yang menetapkan aturan hidup manusia, begitu juga hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan alam sekitar atas dasar Al-Qur'an dan Al-Hadist. Jika dilihat dari katanya Syariat merujuk pada *sya-ra-'a* yang artinya memulai, memasuki, memahami. Sedangkan dalam etimologi syariat yaitu sebuah metode yang lurus.

Pada hakikatnya semua Agama mengajarkan kebaikan dalam ajarannya, khususnya Islam. Islam mengajarkan dari mulai bangun dari tidur sampai tidur kembali, namun pembahasan kali ini mengacu kepada sisi lain pernikahan dalam Islam. Kenapa sisi lain? Karena di Islam dianjurkan untuk memilih pasangan yang taat kepada ajaran Agamanya, Islam juga menganjurkan untuk menikah dengan seorang yang perawan.

Kata gadis atau juga perawan dalam bahasa Indonesia, *virgin* dalam bahasa Inggris, dan *bikr* dalam bahasa Arab merupakan seseorang yang belum pernah menikah atau belum pernah berhubungan suami istri maupun sesama jenis, keperawanan adalah sebuah petunjuk bahwa bagian selaput pada kemaluan perempuan belum robek karena masuknya organ kemaluan laki-laki untuk pertama kalinya, namun ada beberapa kasus selaput itu sudah robek karna guncangan maupun alasan lainnya.¹

Dalam kehidupan sehari-hari terkadang ditemukan perlakuan terhadap perempuan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima. Jika dilihat dari kasus-kasus yang ada banyak tindakan diskriminatif baik dari segi sosial, politik dan lain-lain. Belakangan ini sering terdengar kasus diskriminatif yang dialami oleh

¹ Abdul Rahim Sitorus dan Gugun el Guyanie, *Mitos Keperawanan Prespektif Agama dan Budaya*, (Yogyakarta: Madina Press, 2009), hlm.3,

kaum perempuan. Mulai dari penganiayaan, diskriminatif terhadap pekerjaan, tidak didengarkannya pandangan politik dan lain-lain.

Sebagai contoh tes keperawanan yang dilakukan bagi calon prajurit TNI dan calon istri anggota TNI. Berdasarkan laporan HRW, semua perempuan yang mendaftar sebagai prajurit TNI dan tunangan para anggota TNI diwajibkan mengikuti tes keperawanan.²

Berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan tentang pelanggaran hak-hak atas perempuan antara lain, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Dasar 1945, *Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)/CEDAW* dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, *Universal Declaration of Human Rights/Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1947)*, *International Covenant on Civil and Political Rights /ICCPR*, Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Politik Wanita, Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya / ECOSOC, Konvensi Tentang Kewarganegaraan Wanita Kawin, Konvensi Tentang Kewarganegaraan Wanita, Konvensi Melawan Diskriminasi Dalam Pendidikan, maka penulis berkeinginan mengkaji perlindungan hak perempuan yang dikemukakan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Islam dengan mengkhususkan pada Status Keperawanan.

Dewasa ini di negara Timur Tengah sana, keperawanan seorang gadis sangat lah penting, jika mereka sudah melakukan seks di luar nikah, itu bisa mencoreng bahkan hukuman keras akan menyimpannya sampai dibolehkannya gadis tersebut dibunuh saudara kandungnya. Di irak contohnya, mereka mewajibkan tes keperawanan sebelum menikah, tes tersebut dilakukan di institute legal medical (MLI) di Baghdad dengan tujuan membuktikan bahwa mereka sebelum menikah masih perawan³.

² <https://nasional.tempo.co/read/666260/cerita-miris-prajuritwanita-tni-saat-tes-keperawanan> diakses pada tanggal 30 Maret 2021.

³ "irak wajibkan wanita jalani tes keperawanan" www.republika.co.id diakses pada tanggal 18 januari 2021,

Di Maroko seorang suami harus merobek selaput Darah istri pada saat malam pertama dan segera mungkin menariknya dengan alesan tidak ejakulasi, akan menjadi sebuah aib keluarga kedua mempelai jika secarik kain seharusnya ada noda darah perawan namun malah hanya noda dari sperma sang suami.⁴

Namun bagaimana di Indonesia, yang mayoritasnya berkeagamaan Muslim, nampaknya tidak terlalu diperhatikan, apalagi budaya Eropa kian masuk sangat mudah dan mirisnya sebagian besar warga Negara Indonesia menyambutnya dengan hangat, perawan atau tidaknya kian tabu di Indonesia, banyak kasus perceraian atas dasar kekecewaan salah satu pihak karena masalah keperawanan di samping ekonomi.

Kemudian dianggap biasa ketika seorang perempuan datang untuk menikah dengan keadaan berbadan dua, ketika sedang melakukan kegiatan praktek di Kantor Urusan Agama dan berbincang dengan kepala atau ketua Kantor Urusan Agama, beliau mengatakan setiap bulan nya pasti ada perempuan yang sudah hamil di luar nikah, mereka tidak memikirkan dampak kedepan nya karena dianggap itu hal yang biasa, dari biasa itu mereka beranggapan bahwa yang dilakukannya itu tidak salah.

Haruskan momen ini terus berjalan sampai nanti dan tidak ada yang sadar dengan dampaknya di kemudian hari. Luar biasa bahayanya jika kejadian ini dianggap tabu di Indonesia, di mana Negara lain hormat akan toleransi dalam beragama di Negara Indonesia ini, tapi miris dengan aturan yang masih belum ada titik terang, khususnya aturan tentang keperawanan ini.

Oleh karena itu penelitian akan ditinjau kembali seberapa penting tes keperawanan sebelum menikah dalam membangun keluarga yang sakinah dengan melihat perspektif syariat Islam dan budaya apakah masih relevan jika tes tersebut dilakukan di zaman sekarang ini. Akan tetapi tes keperawanan ini masih menjadi sebuah polemik tersendiri, karena sebagian berpendapat bahwa tes keperawanan ini melanggar UU Hak Asasi Manusia yaitu tentang diskriminasi terhadap perempuan yang berarti sudah merendahkan perempuan.

⁴ Munawar Ahmad Aness, *Islam Masa Depan*, hlm.47,

Dengan pertimbangan dan kasus yang dirasa menarik untuk dibahas, Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung dengan judul “**Analisis Tes Keperawanan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, muncul beberapa masalah, untuk memfokuskan pembahasan agar tidak melebar kemana-mana, kemudian dibuatlah rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek Tes keperawanan Pra Nikah di lembaga Kepolisian dan Tentara Republik Indonesia ?
2. Bagaimana dampak Tes Keperawanan terhadap pembangunan keluarga sakinah?
3. Dan bagaimana praktik Tes Keperawanan Pra Nikah perspektif Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui praktek Tes keperawanan Pra Nikah di lembaga Kepolisian dan Tentara Republik Indonesia,
2. Mengetahui dampak Tes Keperawanan terhadap pembangunan keluarga sakinah,
3. Mengetahui praktik Tes Keperawanan Pra Nikah perspektif Hukum Keluarga Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat membantu permasalahan yang sebenarnya perlu diselesaikan, karena hampir seluruh Negara yang dikenal sebagai mayoritas penganut agama Islam sangat keras akan aturan mereka tentang kehormatan seorang gadis, bahkan mereka rela membunuh jika gadis tersebut terbukti melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan atau selaput perawan gadis tersebut sudah robek.

2. Diharapkan dapat membantu baik dalam bidang akademik maupun non akademik dengan dibuat nya penelitian ini bisa membuka diri untuk mau berdiskusi bareng dengan meletakkan kehormatan manusia diatas kepentingan. duniawi.

E. Literature Review

Dari beberapa penelusuran yang peneliti lakukan demi mendapat referensi yang berkaitan dengan keperawanan yang sudah ada pembahasannya di dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang dibuat beberapa penulis ternama. Yaitu sebagai berikut :

1. Buku “Mitos Keperawanan Perspektif Agama dan Budaya” karya Abdul Rahim Sitorus dan Gugun el Guyanie, secara umum buku ini lebih banyak menjelaskan bagaimana sisi lain Negara-negara di timur tengah dengan keperawanan, yang di mana Negara-negara itu masih sangat peduli akan tingkat keperawanan seorang gadis. Buku ini pun banyaknya pendapat atau pandangan ketiga penulis dengan analisis dan argument yang ketiga penulis buat, namun masih banyak yang bisa diperdebatkan lagi. Tapi walaupun bagaimana dari buku tersebut dapat menjadi sebuah bacaan yang menarik dan memunculkan banyak pertanyaan dan polemic di pikiran pembaca, jika dengan skripsi yang penulis buat lebih menekankan pada praktik Tes Keperawanan serta pandangan dari Hukum Keluarga Islam, dan sama-sama membahas tentang Tes Keperawanan.
2. Kemudian berdasarkan skripsi yang dimana pembahasannya mengenai viriginitas : Pandangan empat tokoh perempuan terhadap viriginitas dalam *Novel Garis Perempuan Karya Sanie.B.Kuncoro perspektif feminis Radikal* , dalam skripsi ini terdapat pembahasan tentang keperawanan juga. Tetapi, pembahasannya hanya dalam bidang kaum-kaum feminis tentang viriginitas. Dan sebagian besar hanya berisi bagaimana seharusnya perempuan melawan ketika hak asasi manusianya direnggut oleh aturan, kegiatan, atau pun lainnya, sehingga kurangnya tingkat keseimbangan pembahasan dalam buku tersebut, namun banyak sekali pendapat kaum feminis radikal yang menarik untuk dibahas dalam karya ilmiah yang penulis buat, sehingga perlu

dikaitkan pula buku tersebut. Jika dengan skripsi yang penulis buat lebih menekankan pada praktik Tes Keperawanan serta pandangan dari Hukum Keluarga Islam, dan sama-sama membahas tentang Tes Keperawanan.

3. Selanjutnya buku yang berjudul “Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan (Studi Kritis Hadis-Hadis tentang Perkawinan) karya Marhumah, secara umum buku ini membahas bagaimana ketidakadilannya perempuan dalam banyak masalah khususnya pernikahan, baik secara pemilihan jodoh, penafkahan, dan nikah-nikah seperti nikah Mut’ah. Perlunya Hadist-Hadist yang ada kaitannya dengan sebuah pernikahan, maka ada baiknya penulis mengambil beberapa hadist dalam buku tersebut, karena banyaknya kumpulan hadist sudah difokuskan dalam membahas masalah perkawinan, sehingga akan lebih mudah untuk penulis dalam memperkuat argument yang akan penulis buat nantinya. Jika dengan skripsi yang penulis buat lebih menekankan pada praktik Tes Keperawanan serta pandangan dari Hukum Keluarga Islam, dan sama-sama membahas tentang Tes Keperawanan.

Namun dengan banyaknya referensi tersebut, dalam penelitian ini akan muncul banyak pembahasan yang di mana belum disinggung dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yang dimana sebagian besar hanya menyinggung masalah Agama, namun dalam penelitian ini akan lebih mengacu pada bagaimana Agama, Budaya dan Ham memandangnya, dibungkus dengan bahasa yang mudah dipahami semua pembaca, dengan penuh harapan penelitian ini dapat mengubah dan memberikan pandangan-pandangan baru untuk ilmu pengetahuan.

Dan dengan beberapa rujukan di atas, peneliti sangat terbantu guna mengambil Point-point yang peneliti rasa sesuai, guna menyempurnakan hasil penelitian yang lebih terstruktur dan lebih kompleks pembahasannya. Peneliti pun membahas dari sisi Syariat Islam dan dikomparasikan dengan sisi budaya, apakah masih dapat diterima di zaman yang sudah maju ini, maju dalam artian budaya eropa sudah sangat dieluh-eluhkan oleh manusia di muka bumi ini, dan itu adalah pekerjaan rumah yang sangat besar untuk Negara yang sebenarnya menjadi salah satu Negara mayoritas penganut Agama Islam terbesar yaitu Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Bermula pada saat praktek kerja lapangan di mana banyak kasus yang muncul seperti menikahnya anak di bawah umur yang sudah hamil di luar nikah, kemudian dengan urgensi tersebut pengadilan agama memberikan dispensasi umur kepada pihak terkait dan mereka menikah, lalu tidak lama kemudian cerai, begitu berlanjut ketika sudah hilangnya masa perawan gadis membuat salah satu pihak kecewa lalu cerai, begitu maraknya kejadian seperti itu namun dilihatnya seperti sudah menjadi makanan sehari-hari. Dalam hadis banyak mengangkat keindahan seorang perempuan, betapa tingginya kehormatan mereka dan sekarang sudah terkikis budaya yang secara tidak langsung membuat mereka terjebak didalam lingkaran neraka tersebut.

Perempuan selalu dilihat laki-laki dari segi fisik terlebih dahulu, selain dari hal itu perempuan juga selalu dilihat laki-laki jika mereka menginginkan perempuan tersebut untuk dijadikan sebagai pasangan hidupnya adalah keperawanan. Oleh sebab itu, perempuan harus menjaga kehormatannya tersebut dan dilepas untuk yang akan datang dan hanya untuk suaminya. Budaya yang dibua oleh kaum patrarki tentang keperawanan adalah keperawanan adalah sebuah mahkota yang akan dipersembahkan kepada suami sebagai sebuah bentuk pengabdian, jika mereka bisa menjaga kehormatannya mereka akan dijajarkan dengan seorang perempuan baik. Pola pemikiran tersebut terus menjadi teori yang paten dan akan menjadi teori-teori untuk seluruh generasi.⁵

⁵https://www.researchgate.net/publication/321776482_PANDANGAN_EMPAT_TOKOH_PEREMPUAN_TERHADAP_VIRGINITAS_DALAM_NOVEL_GARIS_PEREMPUAN_KARYA_SANIE_B_KUNCORO_PERSPEKTIF_FEMINIS_RADIKAL diakses pada tanggal 18 januari 2021



Gambaran kerangka berfikir dalam penelitian kali ini

Seperti hadist dibawah ini yang menjelaskan tentang menikahi seorang gadis:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرُ بِيَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia."⁶

⁶ HR. Bukhari No.4700 dan No. 5090 Versi Fathul Bari, *Ensiklopedia Hadist*,

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ
أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

Artinya: “Nikahlah dengan gadis perawan, sebab mereka itu lebih manis bibirnya, lebih subur rahimnya, dan lebih ridha dengan yang sedikit.”

(HR. Ibnu Majah no. 1861).

Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nur/24:31 yang berbunyi :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ لِيغْضُنَّ مِنَ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَتْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا لِيُضْرَبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka”

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Bab III (Peminangan), Pada pasal 12 ayat 1 adalah Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.⁷ Dengan kata lain, menikah dengan seorang perempuan yang perawan adalah mutlak terkecuali ada benturan yang menyebabkan selaput darahnya robek dan janda setelah masa iddahya selesai.

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Gender (PUG), memberikan petunjuk adanya keseriusan pemerintah dalam upaya untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dalam seluruh sendi kehidupan bernegara. Dalam konsideran Inpres ini disebutkan dua hal, yaitu:

- A. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam

⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Sinarsindo Utama: Surabaya), hlm,343,

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional,

- B. Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah, Inpres ini menjadi dasar adanya berperspektif gender bagi seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, tanpa kecuali. Baik kebijakan di pusat maupun di daerah haruslah berperspektif gender, apabila tidak maka kebijakan tersebut harus diganti.

G. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian deskriptif adalah metode yang dimana dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian lalu dikomparasikan dengan kenyataan yang sedang terjadi saat ini, kemudian muncul sebuah penyelesaian masalah dan memberikan informasi yang ditujukan untuk ilmu pengetahuan, namun karena efek dari pandemic ini peneliti menyayangkan karena hanya bisa merujuk pada jurnal, ebook, artikel, majalah, ensiklopedia dan lain-lain, dan beberapa mengambil dari sumber primer yaitu kitab-kitab hadis seperti :wawancara kepada pihak terkait seperti KUA dan orang yang menikah. Kemudian sumber sekunder nya yaitu dari literature review yang menyinggung permasalahan yang sedang diteliti seperti Shahih Bukhori, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At Tirmidzi, Ibnu Majah, Kompilasi Hukum Islam .

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif, kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.⁸

Kegiatan dimulai dengan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yang mencakup permasalahan-permasalahan unik,

⁸ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*,(Surabaya: Elkaf, 2006), hal 116

menarik, dan penting, dan tidak lupa jika masalah itu diangkat apakah ada manfaat untuk pembacanya. Agar permasalahan yang ditemukan tepat, harus diiringi dengan penguasaan peneliti dalam teori yang akan diangkat dengan merujuk pada literature yang berkesinambungan. Yang kemudian direalisasikan dalam rumusan masalah yang dimana berisi pertanyaan-pertanyaan.

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif, kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.⁹

Kegiatan dimulai dengan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yang mencakup permasalahan-permasalahan unik, menarik, dan penting, dan tidak lupa jika masalah itu diangkat apakah ada manfaat untuk pembacanya. Agar permasalahan yang ditemukan tepat, harus diiringi dengan penguasaan peneliti dalam teori yang akan diangkat dengan merujuk pada literature yang berkesinambungan. Yang kemudian direalisasikan dalam rumusan masalah yang dimana berisi pertanyaan-pertanyaan.

Berhubungan banyak kasus dan data yang muncul, lebih dari 80% kasus di Jawa Barat sehingga peneliti mengambil sample kecil di desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dan Kua terkait, guna menghasilkan data yang konkrit dan bisa dipertanggung jawabkan. karena dengan populasi yang besar akan menimbulkan hal-hal pendukung lain seperti peralatan teknologi informasi data, untuk mengolah data dengan jumlah ratusan ribu populasi. Tentunya sangat membutuhkan perangkat yang mendukung pula. Dan ada beberapa kasus yang sulit untuk diteliti dengan populasi maka dari itu sampel lah cara yang paling efektif. Dengan menggunakan sampel tersebut menjadikan penelitian ini lebih :

1. Menghemat biaya penelitian.
2. Menghemat waktu untuk penelitian.
3. Dapat menghasilkan data yang lebih akurat.
4. Memperluas ruang lingkup penelitian.

⁹ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elka, 2006), hal 116

H. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode, teori, dan permasalahan yang sudah dijabarkan di atas, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, di mana dibagi menjadi :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses mengetahui sesuatu permasalahan dengan menanyakan langsung permasalahan tersebut kepada narasumber yang terpercaya, sehingga dengan moment tersebut peneliti berharap mendapatkan data yang kompleks, konkrit, dan terstruktur. Dengan demikian hasil yang didapat lebih real.

2. Observasi

Metode ini peneliti banyak menggunakan insting, karena dalam perlakuannya metode ini peneliti banyak menggunakan indra penglihatan, pendengaran, dan lain-lainnya, karena berbekal indra penglihatan tersebut peneliti harus tanggap ketika mendapatkan sebuah fenomena yang dapat dijadikan hasil penelitian.¹⁰

3. Dokumentasi

Terakhir adalah dokumen. Sesuai dengan namanya, dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa surat, arsip foto, notulen rapat, jurnal, buku harian, dan lain-lain.

I. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sehingga dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya sebagai berikut :

a. Reduksi Data

¹⁰ Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta). Hlm, 329,

Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema maupun polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik.

c. Verifikasi Data

Verifikasi menurut *Miles* dan *Huberman* adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

J. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan secara garis besar dengan isi dan bentuk penelitian yang dimana berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, literature review, kerangka berfikir, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan .

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai landasan teori, hubungan antara variable, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variable, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi : Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya; Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri; Dan pada bab ini semua permasalahan dibahas secara rinci dengan temuan atau pemikiran baru yang peneliti dapatkan, sehingga dengan harapan dapat memecahkan permasalahan yang terkait.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah dan dilanjutkan dengan kritik dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

